



KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PAKISAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERPEKEL PAKISAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 73);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKISAN

dan

PERBEKEL PAKISAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PAKISAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan keuangan pemerintah desa.

BAB II

REALISASI APBDESA

Pasal 2

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.441.541.210,13
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 883.349.710,02
b. Bidang Pembangunan	RP. 639.489.748,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 352.045.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 24.750.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 626.135.800,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.525.770.258,02</u>
Surplus/Defisit	Rp. 84.229.047,89
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 213.033.757,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 213.033.757,55
	=====
4. Silpa Tahun Berjalan	<u>Rp. 128.804.709,66</u>

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan
3. Lampiran III : Laporan Program Sektorial yang Masuk ke Desa

Pasal 4

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pakisan.

Ditetapkan di Pakisan
pada tanggal 28 Januari 2021

PERBEKEL PAKISAN,



GEDE WIJAYA

Diundangkan di Pakisan
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DESA PAKISAN,



GEDE AGUS EKA APRIANDALA

LEMBARAN DESA PAKISAN TAHUN 2021 NOMOR 1

Pakisan, 28 Januari 2021

KETUA EPD DESA PAKISAN

BERITA ACARA

Nomor : 03 / BPD/I/2021

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PAKISAN

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I GEDE WIJAYA : Perbekel Pakisan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pakisan yang beralamat di Desa Pakisan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. I KETUT BUDERAMA : Ketua BPD Desa Pakisan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pakisan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Pakisan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Buleleng untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pakisan, 28 Januari 2021

KETUA BPD DESA PAKISAN

PERBEKEL PAKISAN